



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 100.3.12.1/119 /KPTS/2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 144/110/KPTS/2019 TENTANG PERESMIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PUCUNG KECAMATAN GIRISUBO MASA JABATAN 2019-2025

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Pucung Kecamatan Girisubo Masa Jabatan 2019-2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 144/110/KPTS/2019;
 - b. bahwa Peresmian Pengangkatan Saudara Sendi Herbowo sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Antarwaktu Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 100.4.3.2/68/PG/KPTS/2023;
 - c. bahwa Peresmian Pengangkatan Saudara Anang Listiyanto sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Antarwaktu Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 100.4.3.2/70/PG/KPTS/2023;
 - d. bahwa sebagai tindaklanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu dilakukan perubahan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 144/110/KPTS/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Pucung Kecamatan Girisubo Masa Jabatan 2019-2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

: Masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini berakhir pada tanggal 30 September 2027.

: Masa jabatan dan berakhirnya masa jabatan yang telah ditetapkan dalam :

- a. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 100.4.3.2/68/PG/KPTS/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Saudara Sendi Herbowo Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Antarwaktu Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo; dan
- b. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 100.4.3.2/70/PG/KPTS/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Saudara Anang Listiyanto Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Antarwaktu Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo;

ditetapkan berdasarkan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA Keputusan ini.

KELIMA : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 144/110/KPTS/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Pucung Kecamatan Girisubo Masa Jabatan 2019-2025 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungkidul
pada tanggal 28 Juni 2024
BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;
4. Panewu Girisubo; dan
5. Lurah Pucung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 100.3.12.1/ 119 /KPTS/2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 GUNUNGKIDUL NOMOR
 144/110/KPTS/2019 TENTANG
 PERESMIAN ANGGOTA BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA DESA PUCUNG
 KECAMATAN GIRISUBO MASA JABATAN
 2019-2025

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	WARIJEM	Wilayah I	
2.	SRI LESTARI	Wilayah II	
3.	YOGA ATTAQWA	Wilayah IV	
4.	DEVISANTI PRAMITASARI	Wilayah V	
5.	ERNAWATI	Wilayah VI	
6.	KUSWANDI	Wilayah VIII	
7.	EMY SETYANINGSIH	Unsur Perempuan	
8.	SENDI HERBOWO	Wilayah III	Pengganti Antar Waktu
9.	ANANG LISTIYANTO	Wilayah VII	Pengganti Antar Waktu


 BUPATI GUNUNGKIDUL
[Handwritten Signature]
 ANANG LISTIYANTO